

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN PAYLATER PADA E-COMMERCE

Kadek Intaran Arya Narendra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: intaranaryan@gmail.com
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya studi ini yaitu guna mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum yang didapatkan konsumen selaku pengguna sistem pembayaran paylater khususnya bagi pengguna e-commerce serta guna mengetahui apakah akibat hukum dari penggunaan paylater ini. Dalam studi ini Studi ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan terhadap aturan undang-undang, sejumlah penelitian hukum, serta buku-buku. Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini menunjukkan bahwa belum adanya peraturan spesifik pada ketentuan undang-undang di Indonesia khususnya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dalam hal wanprestasi pengguna dengan konsumen dalam proses pembayaran paylater. Namun mengenai hal ini disinggung dalam sejumlah pasal pada KUHPerduta dan juga Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014, sehingga dirasa masih diperlukannya revisi pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur lebih jelas dan spesifik tentang perlindungan yang didapatkan oleh pengguna ataupun pelaku usaha dalam proses pembayaran online khususnya paylater serta bagaimana penyelesaiannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Paylater.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how legal protection is obtained by consumers as users of the paylater payment system, especially e-commerce user and to find out what the legal consequences of using this paylater are. This study is written using the normative legal research method through an approach to the rules of law, a number of legal studies, and books. The conclusion obtained from this study shows that there are no specific regulations in the provisions of Indonesian law, especially Law No.8 of 1999 related to Consumer Protection in terms of user defaults with consumers in the paylater payment process. However, this matter is alluded to in a number of articles in the Civil Code and also other laws and regulations such as Financial Services Authority Regulation Number 1 of 2014, so it is still necessary to revise the Consumer Protection Law to regulate more clearly and specifically the protection obtained by users or business actors in the online payment process, especially paylater and how it is resolved.

Key Words: Legal Protection, Consumers, Paylater.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kemunculan berbagai aplikasi belanja online atau kerap disebut dengan *e-commerce*. Ini adalah transaksi jual beli secara online yang biasanya menggunakan media internet. *E-commerce* bisa pula dikatakan sebagai kegiatan untuk menjalankan bisnis yang memanfaatkan teknologi elektronik dimana kegiatan ini dapat

menjadi penghubung antara perusahaan dengan konsumen dan juga masyarakat. Dengan adanya *e-commerce* ini, memudahkan para konsumen untuk berbelanja secara online dan juga memberikan banyak sekali dampak positif bagi masyarakat. Menghemat waktu dan tenaga juga merupakan salah satu dampak positif dari hadirnya *e-commerce* di tengah-tengah masyarakat, dimana masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha dapat tetap bertransaksi secara jarak jauh. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia juga terbilang cukup pesat, sudah ada banyak *e-commerce* yang hadir pada platform online di Indonesia. Salah satu *e-commerce* yang cukup besar dan kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan proses jual beli secara online yaitu Aplikasi Shopee Indonesia.

Shopee dalam hal ini menjadi *e-commerce* yang memiliki total pengunjung situs bulanan paling besar di Indonesia, berdasarkan data iPrice bahwa kunjungan selama kuartal I di tahun 2020 terdapat sejumlah 71,5 juta kunjungan.¹ Dengan berkembangnya banyak *e-commerce* di Indonesia setiap *e-commerce* berlomba untuk memberikan layanan kemudahan serta inovasi yang memudahkan para konsumen untuk berbelanja. Salah satu bentuk kemudahan serta inovasi yang dibuat yaitu hadirnya sistem pembayaran e-money. Adanya sistem pembayaran electronic money atau pembayaran elektronik di Indonesia membantu dalam mempermudah pembayaran. Jenis atau metode yang dipergunakan untuk uang elektronik, simpanan, atau akun yang bisa memfasilitasi kredit. Semua metode ini sangat diminati banyak orang. Penduduk di Indonesia sudah banyak menggunakan rekening bank, akan tetapi banyak yang familiar dengan fasilitas kredit yang ditawarkan bank konvensional. Oleh karena itu, masyarakat memilih untuk membayar dengan sistem pembayaran elektronik yang dirasa mempermudah proses pembayaran. Fasilitas kredit dari sistem pembayaran elektronik sekarang ini resmi sudah disahkan sebagai uang sah untuk transaksi kebutuhan perekonomian masyarakat. Selain itu, fasilitas kredit ini termasuk pula jenis *Financial Technology (Fintech)* yakni suatu metode pembayaran yang memanfaatkan sistem peminjaman online tanpa perlu mempunyai rekening bank. *Fintech Lending* ini memiliki kemudahan seperti masyarakat yang bisa semakin cepat dan lebih mudah dalam pembayaran ketika berbelanja di marketplace yang disebut *Fintech Lending* atau *Fintech P2P Lending*.²

Shopee sendiri menyediakan beberapa metode pembayaran elektronik untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran contohnya seperti pembayaran menggunakan shopee pay, menggunakan M-Banking atau rekening bank dan juga Shopee hadir dengan inovasi pembayaran yang bisa secara langsung dilakukan oleh konsumen ketika barang yang mereka pesan telah sampai pada tujuan, metode pembayaran ini dikenal dengan metode bayar di tempat atau COD (pembayaran Cash on Delivery). Pada tahun 2019 Shopee menawarkan fitur baru yang memudahkan konsumen lagi yang dikenal dengan fitur Pay Later. Ini merupakan metode pasca bayar yang diperkenalkan perusahaan telekomunikasi. PT. Commerce Finance dalam hal ini menjadi satu dari beberapa perusahaan penyedia sistem pembayaran Pay Later. Perseroan ini selanjutnya melakukan kerja sama dengan PT. Shopee Internasional Indonesia dalam Shopee Later (kemudian dinamakan

¹ Anna Kurniawati, Nafiah Ariyani, "Strategi Promosi Penjualan pada Marketplace Shopee" *Jurnal Universitas Sahid Jakarta Indonesia*, Vol. 2 No. 1, January 2022

² Yasni Putri Andi Pratiwi, Ahmad Miru dan Maskun, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online" *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, 2020

ShopeePayLater). Cara kerjanya yaitu pengguna Shopee masih bisa berbelanja di Aplikasi Shopee secara mudah dan cepat meskipun tidak atau belum mempunyai dana atau saldo ShopeePay. Melalui cara mengaktifkan SPayLater dengan tahapan seperti melakukan unggah KTP supaya pengguna bisa terverifikasi, maka pengguna Shopee kemudian akan dapat berbelanja dan bertransaksi di Shopee.

Selain memudahkan konsumen dalam bertransaksi, melalui adanya sistem pembayaran paylater ini juga memberikan beberapa dampak negatif dan permasalahan bagi konsumen. Diantaranya, dapat menyebabkan manajemen keuangan menjadi terganggu, mengapa demikian karena sebagian konsumen menjadi mudah tergiur untuk berbelanja karena adanya fitur pembayaran nanti tersebut. kemudian, dengan adanya sistem pembayaran paylater ini juga bisa menyebabkan kebocoran data pribadi konsumen,³ pasalnya Ketika ingin melakukan pendaftaran paylater, maka data – data pribadi dari konsumen harus dicantumkan yang dimana hal ini sangat riskan bisa menjadi celah dari sebuah kejahatan.

Untuk mendapatkan pembandingan mengenai penelitian ini penulis membandingkan dengan acuan artikel jurnal lainnya yaitu artikel jurnal Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi : Jurnal Vol 11, No, 1 April 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater” letak pembedannya yaitu pada substansi yang di bahas. Pada jurnal pembandingan membahas mengenai Kedudukan hukum dari para pihak dalam shopeepaylater yang dimana pada jurnal pembandingan dijelaskan bahwa pihak shopee yang merupakan penyedia pinjaman dan penggunaannya adalah pihak penerima pinjaman. Sehingga pada jurnal tersebut hanya mengkhusus pada kedudukan hukum kedua belah pihak. Jurnal pembandingan selanjutnya yaitu: artikel jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 2, dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Penggunaan ShopeePaylater Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.” Letak pembedannya juga terdapat pada substansi dari jurnal tersebut yang dimana pada jurnal pembandingan ini difokuskan pada bagaimana akibat hukum yang akan terjadi apabila pelaku usaha tidak mentaati peraturan penggunaan shopeepaylater. Sedangkan pada jurnal ini membahas mengenai “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna ShopeePaylater” Pada Aplikasi Shopee.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang bisa dirumuskan untuk penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna sistem pembayaran shopeepaylater pada suatu *e-commerce*?
2. Bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pihak *e-commerce*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna sistem pembayaran shopeepaylater pada suatu *e-commerce*.

³ Septiningsih, Ismawati, Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adihiyati, Kristiyadi, and Yoke Sarah Asafita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater”. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10, No. 2, 2021.

2. Mengetahui bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa wanprestasi antara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pihak *e-commerce*.

2. Metode Penelitian

Hasil penulisan penelitian diterapkan dengan memanfaatkan metode penelitian secara yuridis normatif, dimana pada umumnya penelitian yuridis-normatif ini mengacu terhadap dengan bahan hukum, yakni seperti doktrin dari ahli hukum, ketentuan undang-undang, asas-asas hukum, kaidah - kaidah aturan hukum, serta teori-teori hukum, ajaran-ajaran hukum, dan literatur aturan hukum yang tercipta.⁴ Kemudian pendekatan yang diterapkan pada tulisan ini yaitu pendekatan perundang - undangan atau yang dikenal dengan nama pendekatan *statute approach*. Pendekatan konsep hukum atau *Conceptual approach* juga digunakann dalam tulisan ini serta pendekatan menggunakan analitis hukum atau *Analytical approach* juga diterapkan dalam tulisan ini. Kemudian untuk Teknik penulisan, metode deskriptif kualitatif yang dimana data atau bahan hukum yang disajikan tidak berbentuk kata verbal merupakan Teknik atau metode penulisan yang digunakan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sistem Pembayaran Shopeepaylater Pada *E-commerce*

Di masa ini, zaman sudah mulai berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam hal teknologi media dan juga informatika, hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai hal di dalam kehidupan manusia. Transaksi online termasuk contoh dari perkembangan teknologi. Transaksi online juga biasa dikenal dengan sebutan *E-commerce*, merupakan bentuk bisnis online, yang terdiri dari Pemasaran, Penjualan, maupun Pembelian. Selain itu juga terdapat layanan pelanggan untuk jasa dan barang yang disediakan dengan cara online yang menggunakan jaringan internet.⁵ Teknologi dalam perkembangannya melalui terdapatnya transaksi online ini menciptakan beberapa perusahaan marketplace baru di Indonesia. Salah satunya yaitu PT. shopee Indonesia. Ini adalah marketplace paling besar di Indonesia. Shopee Indonesia beroperasi dibidang aplikasi dan website *e-commerce* secara online. Shopee menciptakan hal baru dalam sistem pembayaran kredit melalui fitur Shopee Paylater di tengah maraknya perkembangan marketplace di Indonesia.

Istilah paylater memiliki asal kata dari "pay" atau memiliki arti membayar serta "later" yaitu nanti, pada umumnya, paylater merupakan sebuah metode pembayaran yang menyediakan angsuran dengan tidak memerlukan kartu kredit. Nantinya perusahaan marketplace tersebut akan membayar sebuah produk terlebih dahulu Ketika seorang pembeli membeli sebuah produk. Kemudian nanti seorang pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran tagihan sesuai tempo yang sudah ditetapkan oleh perusahaan marketplace terkait. Shopee Paylater adalah suatu fasilitas pembayaran dari PT. COMMERCE FINANCE ketika berbelanja melalui aplikasi shopee. Selain itu, in juga merupakan salah satu Finance Technology yang sudah terdaftar serta diawasi langsung oleh OJK. Dasar pelaksanaan perusahaan

⁴ Nurul Qamar et al., *Legal Research Methods (Metode Penelitian Hukum)*, ed. Abd. Kahar Muzakkir, 1st ed. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN), 2017)

⁵ Hanif Ahmad Widiyanto, dkk., *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, volume 6 No. 2 (2020): h. 186.*

pembayaran ini berjalan adalah Peraturan OJK. Adanya Shopee Paylater ini, menguntungkan dan memberi bermacam kemudahan salah satunya memberikan pinjaman langsung dengan bunga yang rendah. Produk aplikasi shoppee dengan waktu cicilan satu sampai dengan dua belas bulan saja yang memenuhi persyaratan untuk dibeli dengan Shopee Paylater.⁶ Kemudian jika menggunakan sistem shopee paylater ini, konsumen tidak perlu mendadak ke minimarket ataupun ke ATM untuk membayar. Dan dengan adanya sistem paylater pada aplikasi ini juga memudahkan pelaku usaha dalam memperdagangkan produknya. Disamping memiliki berbagai keuntungan dan kemudahan, juga terdapat kekurangan pada shopee paylater yakni Ketika seorang pembeli mengalami keterlambatan untuk melakukan pembayaran terhadap sebuah produk yang dibeli maka akan didenda sesuai ketentuan yang kedua belah pihak sepakati sebelumnya. shopee paylater juga memberikan dampak negatif pada Sebagian masyarakat, karena penggunaan sistem paylater ini dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna. Karena penggunaan sistem pembayaran ini dianggap sangat mudah dan fleksibel, banyak dari pengguna merasa nyaman menggunakan sistem pembayaran ini secara berulang ulang, tanpa memikirkan resiko finansialnya. Hal ini dapat menyebabkan pengguna terus menggunakan sistem pembayaran ini bahkan Ketika mereka tidak mampu membayar⁷. Kemudian dampak negatif dari penggunaan sistem pembayaran ini adalah resiko peretasan identitas pengguna. Melaksanakan transaksi secara online tidak terlepas dari adanya ancaman peretasan identitas, adanya sistem pembayaran paylater ini bisa membuat oknum untuk meretas dengan cara melakukan pembelian suatu barang serta biaya pembayaran tersebut dibebankan pada pemilik akun.⁸ Dengan semakin berkembangnya teknologi dan bersamaan dengan munculnya berbagai metode pembayaran secara online, yang dalam hal ini adalah metode pembayaran paylater pada aplikasi shopee, tentu saja seluruh konsumen yang kerap menggunakan metode pembayaran ini wajib dan perlu untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan pemakaian paylater tersebut.

Yang dimana dijelaskan bahwa perlindungan hukum yakni langkah memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia dari pihak yang merasa dirugikan serta pemberian perlindungan ini pada khalayak luas supaya seluruh masyarakat bisa menikmati seluruh hak yang sudah diberikan oleh hukum. Di Negara Indonesia, pihak pemerintah sudah menetapkan peraturan untuk melindungi konsumen yang menggunakan jenis transaksi ini, dalam hal ini adalah aturan tentang Perlindungan Konsumen dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999. Pada aturan tersebut dijelaskan bahwa konsumen merupakan seluruh pengguna jasa dan/atau barang yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan orang lain, keluarga, atau dirinya sendiri serta tidak untuk diperjualbelikan. Atau secara ringkasnya, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai seluruh usaha untuk memberi jaminan terhadap kepastian hukum guna melindungi konsumen. Perlindungan Konsumen dibagi menjadi dua aspek diantaranya, yaitu:

⁶ Nirmalapurie, Nisrina Anrika. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek". *Media Iuris* Vol. 3, No. 1, 2020.

⁷ Sari, Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-commerce Di Indonesia". *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* Vol. 7, No. 1, 2021

⁸ Kurniawan Suya Negara, Tami Rusli, dan Recca Ayu Hapsari, "Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware," *Binamulia Hukum* vol. 10, no. 1 (2021), hlm. 65

1. Menetapkan perlindungannya pada saat ada persyaratan yang tidak adil serta dialami konsumen;
2. Memberi keamanan berbentuk usaha melindungi konsumen pada saat barang yang konsumen beli datang berlainan dari apa yang sudah kedua pihak sepakati.⁹
3. Ruang lingkup perlindungan konsumen tergolong luas, yang mencakup perlindungan konsumen pada jasa dan barang yang diawali dari tahapan aktivitas memperoleh jasa maupun barang hingga timbulnya akibat dari penggunaan jasa atau barang itu sendiri.¹⁰
4. Dua aspek perlindungan konsumen, yakni
5. Perlindungan terhadap beberapa persyaratan yang diberlakukan pada konsumen yang sifatnya tidak adil.
6. Perlindungan konsumen atas ketidaksesuaian barang yang diberikan pada konsumen dengan kesepakatan sebelumnya.¹¹

Disahkannya perundang-undangan menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil Langkah serius untuk melindungi konsumen dalam kehidupan sehari – hari. Segala bentuk pelanggaran terhadap Undang – Undang ini akan dihukum dengan sanksi pidana. Dalam hal ini telah menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan Tindakan preventif, melainkan juga melakukan Tindakan represif.

Kemudian terdapat Undang – Undang No. 11 jo Undang – Undang No. 19 Tahun 2019 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang – Undang ini memberikan kewajiban bagi penyedia layanan fintech atau pada konteks ini adalah shopee untuk mengikuti standar yang ada. Seperti contohnya dalam hal data pribadi, Undang – Undang ini menjadi dasar pedoman bagi pelaku bisnis fintech untuk menjaga kerahasiaan data konsumen. Dalam artian konsumen memiliki perlindungan terhadap keamanan data pribadinya Ketika menggunakan layanan paylater.

Pihak pemerintah Indonesia juga membentuk Lembaga OJK, yang dimana bertugas untuk mengatur layanan keuangan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 ada aturan tertulis mengenai layanan Paylater Dalam pasal 3 sampai 5. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 7 pada peraturan ini menjelaskan mengenai konsumen paylater yakni “badan hukum dan/atau orang dengan utang berdasarkan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.”

Pada Peraturan OJK dalam pasal 29 Nomor 77/POJK.01/2016 dipaparkan secara ringkasn bahwasanya penyelenggara diwajibkan untuk mengaplikasikan prinsip – prinsip dasar perlindungan pengguna. Prinsip – prinsip itu diantaranya, yaitu:

1. Transparansi: penyelenggara harus transparan mengenai syarat dan ketentuan mereka, termasuk biaya ongkos yang terkait dengan layanan bayar nanti.
2. Perlakuan yang adil: penyelenggara harus memperlakukan semua pengguna secara adil, terlepas dari riwayat kredit atau situasi keuangan mereka.
3. Keandalan: penyelenggara harus dapat diandalkan dan menyediakan layanan berkualitas tinggi.

⁹ Undang – Undang No 8 Tahun 1999

¹⁰ Ahmadi, Miru, dan Sutarman Yodo. "Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi." (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 2-6.

¹¹ Sharon, Grace. "Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Begawan Abioso 7*, no. 2 (2016): 64-75.

4. Kerahasiaan dan keamanan data: penyelenggara harus melindungi keamanan serta kerahasiaan data pengguna.
5. Menyelesaikan sengketa pengguna dengan cepat, sederhana, serta dan dengan biaya terjangkau: diharuskan bagi penyelenggara memiliki proses untuk menyelesaikan perselisihan pengguna secara cepat, sederhana, serta terjangkau.¹²

Prinsip tersebut dibentuk untuk melindungi pengguna sekaligus untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman yang adil dengan layanan paylater.

Peraturan yang dibentuk oleh OJK ini merupakan upaya hukum yang jelas dalam memberi perlindungan hukum pada konsumen. Hal ini penting karena pengguna wajib untuk dilindungi hak - haknya. Untuk memastikan perlindungan hukum ini berfungsi dengan baik, maka konsumen harus pintar - pintar dalam memilih penyedia layanan *e-commerce* dan *fintech* untuk layanan paylater. Selain itu pengguna juga harus memastikan bahwa penyedia layanan tersebut legal dan memiliki izin dari OJK agar terhindar dari masalah dan juga kendala yang tidak diinginkan.

3.2. Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Sengketa Wanprestasi Antara Kedua Belah Pihak

Pada perjanjian pembiayaan kredit dengan Shopee Paylater yang di dalamnya melibatkan pengguna dana yaitu pembeli dan pemberi pinjaman yakni PT. COMMERCE FINANCE. Pengguna Shopee Paylater diwajibkan berusia minimal 21 tahun dan memiliki KTP, yang dalam hal ini Ketika seorang pembeli sudah memenuhi syarat tersebut dianggap sudah mampu bertanggung jawab secara hukum jika pada salah satu pihak melakukan wanprestasi. Jika seorang pembeli memutuskan mempergunakan Shopee Paylater maka secara langsung sudah menyepakati perjanjian pembiayaan dengan PT. COMMERCE FINANCE. Setiap pembeli melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater maka akan terbentuk sebuah perjanjian pembiayaan. Kesepakatan antara PT. COMMERCE FINANCE dengan pembeli akan membentuk hubungan hukum terhadap dua pihak yang telah dimuat pada aturan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, adanya hubungan ini menimbulkan kewajiban dan juga hak untuk keduanya.¹³

Salah satu upaya untuk dalam memberi perlindungan pada hak juga kewajiban setiap pihak, maka terdapat sebuah kontrak perjanjian yang diberikan PT. COMMERCE FINANCE. Meskipun dalam hal ini, kegiatan transaksi online dengan shopee bisa dilaksanakan pembeli serta penjual secara tidak langsung. Pelaksanaan transaksi tersebut mempergunakan aplikasi shopee juga wajib mempergunakan perjanjian. Terlebih apabila transaksinya secara kredit. Atau pada konteks ini adalah kesepakatan perjanjian dalam pemakaian Shopee Paylater. Shopee Paylater merupakan perjanjian pembiayaan antara pihak pemberi pinjaman atau kreditur yaitu PT. COMMERCE FINANCE dengan debitur atau penerima pinjaman yaitu pengguna aplikasi Shopee Paylater. Perjanjian ini akan memicu akibat hukum dari hubungan hukum antara pengguna dengan Shopee serta PT. COMMERCE FINANCE yang merupakan kreditur. Secara langsung hal ini memicu akibat hukum, kedua belah pihak akan saling mempunyai hak dan kewajiban. Akan tetapi bila satu pihak gagal

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016

¹³ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.328.

memenuhi kewajibannya atau tidak menerima hak seperti yang termuat di kontrak perjanjian, hal ini maka akan terjadi wanprestasi yang dimana hal ini adalah akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Berdasarkan pada Kamus Hukum dipaparkan secara ringkas bahwa wanprestasi yakni cedera janji, kelalaian, kealpaan, dan tidak menjalankan kewajiban sesuai perjanjian. Secara garis besar Wanprestasi dapat diartikan sebagai kondisi yang dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya, oleh karena itu prestasi sebagaimana dalam perjanjian tidak bisa debitur laksanakan, dimana dilakukannya hal ini secara sadar dan tanpa keterpaksaan. Oleh karena itu, wanprestasi yakni lalai atau tidak terpenuhinya menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.¹⁴

Tindakan wanprestasi, antara lain seperti

- Debitur yang sama sekali tidak memenuhi prestasi. Atau pada konteks ini kewajiban bisa dipenuhi debitur namun tidak tepat waktu.
- Debitur bisa memenuhi prestasi akan tetapi ternyata tidak sesuai atau keliru dari apa yang disepakati.¹⁵

Berdasarkan aturan tentang Perlindungan konsumen dalam pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, dijelaskan bahwasanya pelaku usaha yakni adalah shopee, memperoleh hak untuk pemenuhan pembayaran sesuai kesepakatan sebelumnya. Pada perundang-undangan ini tidak dijelaskan bagaimana menyelesaikannya. Tetapi dijelaskan bahwasanya pelaku usaha berhak mengajukan gugatan untuk ganti rugi dan diwajibkan bagi pengguna memenuhi tuntutan ini. Peraturan OJK No. 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya konsumen diperbolehkan menyelesaikan sengketa diluar pengadilan atau secara non litigasi yaitu lewat Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa. Akibat daripada itu, konsumen atau pelaku usaha di sini mempunyai opsi penyelesaian sengketa ini lewat pengadilan negeri atau penyelesaian sengketa konsumen. Tetapi pada perjanjian shopeepaylater tersebut telah dipaparkan bahwasanya bila selama layanan tersebut digunakan timbul sengketa wanprestasi, maka penyelesaian hal tersebut dengan cara diluar pengadilan atau nonlitigasi atau melalui mediasi dua pihak yang terlibat. Sama seperti halnya dengan yang dipaparkan pada PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, bahwa mediasi mencakup tahapan, yaitu:

- 1) Pramediasi
- 2) Pelaksanaan Mediasi
- 3) Implementasi Media

Tetapi jika ketiga tahapan tersebut sudah ditempuh namun belum bisa kata sepakat maka diselesaikan melau jalur arbitrase yang dilaksanakan oleh LAPS SJK.

Yang dimaksud dengan arbitrase itu sendiri yakni suatu perjanjian perdata yang pembuatannya dengan didasarkan pada kesepakatan pihak untuk penyelesaian sengketa yang pihak ketiga putusan yang dinamakan arbiter yang secara bersama-sama ditunjuk oleh pihak bersengketa serta seluruh pihak memberikan pernyataan bahwa akan mentaati putusan dari arbiter.¹⁶

¹⁴ Mahfuzh Alyani, Kholish Roisah, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)", *NOTARIUS Volume 14 Nomor 2 2021*, 687.

¹⁵ Yonanda Yosha, Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya, 2022, 9

¹⁶ Adi Astiti Ni Nyoman, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase, *Jurnal Al qardh*, Vol 3 No 5, 2018

Kemudian apabila wanprestasi dilakukan oleh pihak shopee Selain bertanggung jawab atas kerahasiaan data pribadi konsumen, pihak shopee juga bertanggung jawab apabila produk yang telah ditawarkan terdapat kerusakan maupun pencemaran yang berlawanan dari keinginan konsumen serta merugikan. Mengenai pertanggung jawaban ini bisa ditinjau pada aturan dalam pasal 19 ayat (1) Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang secara ringkas memaparkan bahwasanya terdapat tanggung jawab dari pelaku usaha dalam mengganti kerugian atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan yang konsumen alami yang diakibatkan dari menggunakan atau mengonsumsi jasa dan/atau barang yang diperjualbelikan. Jangka waktu tuntutan ganti rugi paling lambat diajukan 7 hari sesudah terjadinya transaksi. Jika dalam hal ini pelaku usaha tidak menanggapi tuntutan, maka berdasarkan pasal 23 Undang - Undang Perlindungan konsumen dijelaskan bahwasanya pelaku usaha tidak memberikan tanggapan dan menolak atau tidak mengganti rugi tuntutan konsumen seperti yang dimaksudkan pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), maka bisa dilakukan penggugatan dengan pengajuan ke peradilan pada tempat konsumen berada atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa. Pengajuan gugatan ini bisa dilakukan instansi, pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, kelompok konsumen, dan/atau konsumen itu sendiri.¹⁷

Pada ruang lingkup hukum perjanjian, yang dimaksud dengan sengketa adalah suatu pelanggaran atas kesepakatan yang sudah dijanjikan kedua belah pihak. dalam artian, diantara kedua belah pihak ada salah satunya menjalankan wanprestasi sebab sebatas memenuhi atau bahkan tidak memenuhi prestasi hingga merugikan satu pihaknya.¹⁸ Penyelesaian sengketa ini bisa melalui:

- Diluar Pengadilan atau Non Litigasi
Mengacu aturan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10, terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikan sengketa ini yaitu¹⁹ :
 - 1) Konsultasi
 - 2) Negosiasi
 - 3) Mediasi
 - 4) Konsiliasi
 - 5) Penilaian ahli
- Di Pengadilan atau Litigasi
Terdapat kewenangan dari peradilan negeri yaitu menyelesaikan kasus perdata ataupun pidana. Terdapat dua yurisdiksi dalam hukum, yaitu absolut dan relatif. Hal ini tidak diatur pada perjanjian Shopeepaylater, oleh karena ini pengaduan secara absolut ataupun relatif bisa dilakukan.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pengguna ShopeePayLater diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016, yang mencakup ketentuan tentang layanan PayLater dan prinsip dasar perlindungan pengguna. OJK menegaskan pentingnya perlindungan konsumen agar mereka mendapatkan pengalaman yang adil. Untuk sengketa wanprestasi antara

¹⁷ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2015), hlm.57

¹⁸ Amriani, N. (2011). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Raja Grafindo Persadaja.

¹⁹ Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999

konsumen dan e-commerce, POJK No. 1 Tahun 2014 memperbolehkan penyelesaian secara non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun dalam perjanjian ShopeePayLater, penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase di LAPS SJK. Meskipun ada regulasi tersebut, masih terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait penyelesaian sengketa, sehingga pengguna diharapkan lebih cermat sebelum menggunakan layanan ini dan memenuhi kewajiban pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Miru, dan Sutarman Yodo. "*Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi.*" (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012)
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2015)
- Qamar Nurul, *Metode Penelitian Hukum*, e. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017)
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Yonanda Yosha, *Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya*, 2022.

Jurnal:

- Adi Astiti Ni Nyoman, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase, *Jurnal Al qardh*, Vol 3 No 5 , 2018
- Anna Kurniawati, Nafiah Ariyani, "Strategi Promosi Penjualan pada Marketplace Shopee" *Jurnal Universitas Sahid Jakarta Indonesia*, Vol. 2 No. 1, January 2022. 65-79
- Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru, Maskun. "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online". *Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2 (2020). 101-116
- Hanif Ahmad Widiyanto, dkk., Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah Terhadap Praktik Paylater Di Market Place, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, volume 6 No. 2 (2020): h. 186.
- Kurniawan Suya Negara, Tami Rusli, dan Recca Ayu Hapsari, "Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker dan Malware," *Binamulia Hukum* vol. 10, no. 1 (2021), hlm. 65
- Mahfuzh Alyani, Kholish Roisah, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG), *NOTARIUS Volume 14* Nomor 2 (2021), 687
- Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti. "Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee". *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3, No. 1 (2022). 196-200
- Nirmalapurie, Nisrina Anrika. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek". *Media Iuris* Vol. 3, No. 1, (2020).

- Sari, Rahmatika. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-commerce Di Indonesia". *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi* Vol. 7, No. 1, (2021)
- Septiningsih, Ismawati, Itok Dwi Kurniawan, Zakki Adihyati, Kristiyadi, and Yoke Sarah Asafita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater". *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10, No. 2, (2021).
- Sharon, Grace. "Ganti Rugi Dalam Metode Promosi Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Begawan Abioso* 7, no. 2 (2016): 64-75.
- Sherlina Permata, Hendra Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later". *Jurnal Krisna Law*, Volume 4 No 1 (2022). 33-47
- Wulandari, Y. S. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Ecommerce". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol2 No(2) (2018). 199-210.
- Yasni Putri Andi Pratiwi, Ahmad Miru dan Maskun, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online" *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 28 No 2 (2020) : 67 - 68
- Zawil Fadhlil , Sri Walny Rahayu, Iskandar A. Gani. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi Paylater". *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol 5 Nomor 1 (2022). 119-132

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 324
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.